

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya air serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP, 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset Tetap
- c) Aset Lainnya
- d) Kewajiban Jangka Pendek
- e) Kewajiban Jangka Panjang
- f) Ekuitas Dana Lancar
- g) Ekuitas Dana Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*);
- b. Undang-undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

- c. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- g. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- h. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- j. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- o. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 33 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- v. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 900/010567 Tanggal 23 Oktober 2014 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- I. Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran
- II. Neraca Komparatif SKPD
- III. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 1.1. Ekonomi Makro
- 1.2. Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.2.2. Belanja

Bab 6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7. Penutup

Lampiran Tambahan

BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro dibidang pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah tergambar dalam luas area layanan irigasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 992.455 Ha yang tercakup dalam 9.127 Daerah Irigasi (DI). Pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

No	Kewenangan	Luar Area (Ha)	%	Jumlah Daerah Irigasi (DI)
1	Pusat	346.998	34,96	39
2	Provinsi	86.252	8,69	106
3	Kabupaten/Kota	559.205	56,35	8.982
	Jumlah	992.455	100	9.127

Sesuai Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah terdiri 4 program utama, yaitu:

2.1.1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, untuk jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sesuai target yaitu sebesar 74%, jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 2%, dimana tahun 2013 sebesar 72%. Kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2010–2014 sebagai berikut ini:

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi					
	Baik		Sedang		Rusak	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
2010	42.263	49	43.989	51	0	0
2011	52.613	61	32.776	38	863	1
2012	56.926	66	29.326	34	0	0
2013	62.101	72	24.151	28	0	0
2014	63.826	74	19.838	23	2.588	3

2.1.2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Pemenuhan kebutuhan air baku sampai akhir tahun 2014 sebesar 52,33% lebih besar dari target tahun 2014 sebesar 52%, jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 2,21%, dimana pemenuhan kebutuhan air baku tahun 2013 sebesar 50.12%. Adapun pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan air baku di Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2010–2014 sebagai berikut ini:

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kebutuhan Air Baku (juta m ³ /tahun)	719,734	709,180	714,895	714,707	714,707
2	Ketersediaan Air Baku (juta m ³ /tahun)	317,003	326,210	343,212	358,214	374,006
	Persentasi (%)	40,05	42,00	44,04	50,12	52,33

2.1.3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan target penurunan luas daerah genangan akibat banjir seluas 5.000 Ha (167.000 Ha pada tahun 2013 menurun menjadi 161.861 Ha pada tahun 2014), telah tercapai penurunan luas daerah genangan akibat banjir seluas 5.139 Ha, sehingga capaiannya lebih besar dari target sebesar 5.000 Ha.

2.1.4. Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan target kinerja sungai dalam kondisi baik tercapai sebesar 51,76% sesuai target RKPD tahun 2014 sebesar 51,76%. Tahun Anggaran 2014 dilakukan penanganan dan peningkatan dua Sub DAS pada yaitu Sub DAS Mrawu (Kabupaten Banjarnegara), Sub DAS Galeh (Kabupaten Temanggung).

1) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015, Bahan Musrenbang RPJMD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2013.
2) Bahan LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2014, Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2015.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, dan untuk menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, maka Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

3.1. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setaio saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal.

4.3.2. Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

4.3.3. Persediaan

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor: 900/010567 tanggal 23 Oktober 2014 bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2014.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

4.3.10. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.3.13. Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari :

- **Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

- **Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

- **Ekuitas Dana Cadangan**

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap, serta mengacu pada Peraturan Gubernur No. 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana kebijakan akuntansi yang dilakukan setiap tahun anggaran dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.1.1. Aset

5.1.1.1. Aset Lancar

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

5.1.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Saldo kas UP/GU/TU Kas sebesar Rp 413.706.361,- sampai dengan 31 Desember 2015 telah disetor ke Kas Umum Daerah.

5.1.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

5.1.1.1.1.2.1. Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.0,- karena semua penerimaan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

5.1.1.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dinas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir (Berita Acara Hasil Opname sebagaimana terlampir dalam Lampiran Tambahan).

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015 sebesar Rp932.222.910,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nilai Persediaan
1	Persediaan bahan habis pakai	Rp 63.563.500
2	Persediaan pakaian dinas	Rp 55.801.400
3	Persediaan bahan penanggulangan banjir	Rp 812.858.010
4	Persediaan spare part alat berat dan kendaraan	Rp -
	Jumlah	Rp 932.222.910

Adapun rincian untuk masing-masing persediaan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.3.1. Persediaan Bahan Pakai Habis

Nilai Persediaan Bahan Habis Pakai periode 31 Desember 2015 sebesar Rp63.563.500,-dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nilai Persediaan
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 15.026.700
2	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih	Rp 19.392.200
3	Persediaan Alat Listrik	Rp 22.175.600
4	Persediaan Cetakan	Rp 6.969.000
	Jumlah	Rp 63.563.500

5.1.1.1.3.2. Persediaan Pakaian Dinas

Persediaan Pakaian Dinas merupakan persediaan yang berasal dari kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, nilai persediaan pakaian per 31 Desember 2015 dinas sebesar Rp55.801.400,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nilai Persediaan
1	Kain Korpri & Perlengkapannya	Rp 33.450.000
2	Kain Batik (2012 & 2014)	Rp 15.924.000
3	Kain Lurik (2014)	Rp 813.000
4	Kain Kheky & Perlengkapan (2015)	Rp 5.614.400
	Jumlah	Rp 55.801.400

5.1.1.1.3.3. Persediaan Bahan Bangunan

Persediaan Bahan Bangunan disini merupakan persediaan bahan yang digunakan untuk darurat penanggulangan akibat bencana banjir, adapun nilai persediaan ini per 31 Desember 2015, sebesar Rp812.858.010,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nialai Persediaan
1	Karung plastik	Rp 704.683.750
2	Kawat bronjong	Rp 57.381.260
3	Matras	Rp 34.543.000
4	Dolken	Rp 16.250.000
	Jumlah	Rp 812.858.010

5.1.1.1.3.4. Persediaan Suku Cadang dan Bakar Minyak/ Pelumas

Persediaan per 31 Desember 2014, sebesar Rp - dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nialai Persediaan
	Jumlah	Rp -

5.1.1.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap periode 31 Desember 2015 sebesar Rp5.687.570.225.399,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2014
1	Tanah	Rp 5.233.693.996.161	Rp 5.233.693.996.161
2	Peralatan dan Mesin	Rp 34.830.206.382	Rp 26.943.638.154
3	Gedung dan Bangunan	Rp 14.640.058.375	Rp 14.348.594.375
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	Rp 404.620.859.615	Rp 325.851.202.476
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 87.972.866	Rp 87.972.866
	Jumlah	Rp 5.687.873.093.399	Rp 5.600.925.404.032

Selama Tahun 2015 mutasi aset tetap sebagai berikut:

Penambahan:

- Belanja modal selama tahun anggaran 2015 sebesar Rp 86.958.139.367,-

Pengurangan:

- Aset ekstrakontable dengan nilai sebesar Rp10.500.000,-

Adapun Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

Saldo Aset Tetap 1 Januari 2015	Rp	5.610.166.970.032
Penambahan :		
Belanja Modal	Rp	86.958.189.367
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah/Hadiah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Penilaian	Rp	-
Jumlah Penambahan	Rp	86.958.189.367
Pengurangan :		
Penghapusan	Rp	-
Ekstrakontable	Rp	10.500.000
Reklasifikasi	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah Pengurangan	Rp	10.500.000
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2014	Rp	5.697.114.659.399

5.1.1.2.1. Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2015 sebesar Rp5.233.693.996.161,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2014
1	Tanah	5.233.693.996.161	5.233.693.996.161
	Jumlah	5.233.693.996.161	5.233.693.996.161

5.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2015 sebesar Rp 34.830.206.378,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2014
1	Alat Berat	Rp 18.319.081.500	Rp 13.100.499.000
2	Alat-alat Angkutan	Rp 4.144.772.753	Rp 3.399.015.393
3	Alat-alat Bengkel	Rp 206.976.000	Rp 196.176.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 8.423.876.820	Rp 7.535.613.911
5	Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1.660.934.200	Rp 1.513.134.200
6	Alat Laboratorium	Rp 1.191.708.900	Rp 1.191.708.900
7	Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur	Rp 875.365.455	-
8	Alat Keamanan	Rp 7.490.750	Rp 7.490.750
	Jumlah	Rp 34.830.206.378	Rp 26.943.638.154

5.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2015 sebesar Rp 14.640.058.375,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2014
1	Bangunan Gedung	Rp 13.630.919.000	Rp 13.339.455.000
2	Bangunan Monumen	Rp 1.009.139.375	Rp 1.009.139.375
	Jumlah	Rp 14.640.058.375	Rp 14.348.594.375

5.1.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	2015	2014
1	Bangunan Air (Irigasi)	Rp 404.227.278.948	Rp 325.538.196.809
2	Instalasi	Rp 393.580.667	Rp 313.005.667
	Jumlah	Rp 404.620.859.615	Rp 325.851.202.476

5.1.1.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2015 sebesar 108.990.380.077,09 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2015
Akm. Penyusutan Awal	Rp 28.707.740.082,73
Penyusutan Tahun Berjalan:	
- Koreksi/Penyesuaian Saldo Awal	Rp 58.711.883.820,82
- Penyusutan Tahun 2015	Rp 21.570.756.173,54
Akm. Penyusutan Per 31-12-2015	Rp 108.990.380.077,09

5.1.1.2.6. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2015 sebesar Rp87.972.866,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2014
1	Buku Perpustakaan	87.972.866	87.972.866
	Jumlah	Rp 87.972.866	Rp 87.972.866

5.1.1.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya periode 31 Desember 2015 sebesar Rp1.381.451.317,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2014
1	Alat Berat	Rp 169.620.000	Rp 169.620.000
2	Alat-alat Angkutan	Rp 443.640.000	Rp 443.640.000
3	Alat-alat Bengkel	Rp 51.850.000	Rp 51.850.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 551.919.317	Rp 551.919.317
5	Alat Studio dan Komunikasi	Rp 162.672.000	Rp 162.672.000
6	Alat Laboratorium	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000
	Jumlah	Rp 1.381.451.317	Rp 1.381.451.317

5.1.1.4. Ekuitas

Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.589.117.278.731,91. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2014
1	Ekuitas Perubahan SAL	Rp (241.537.511.647,00)	Rp (204.618.514.462,00)
2	Cadangan Piutang		
3	Cadangan Persediaan	Rp 932.222.910,00	Rp 920.117.688,00
4	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp 5.588.124.229.321,91	Rp 5.581.459.229.949,27
5	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		Rp 1.381.451.317,00
6	Ekuitas Beban dibayar dimuka	Rp 60.826.500,00	Rp 46.854.166,67
7	RK PPKD Dikonsolidasikan	Rp 241.537.511.647,00	Rp 204.618.514.462,00
	Jumlah	Rp 5.589.117.278.731,91	Rp 5.583.807.653.120,94

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.2.1. PENDAPATAN

Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2015 Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Rp 3.022.687.248,- dari anggaran Rp 4.270.000.000,- atau sekitar 77,31%. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

5.2.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	2015	2014
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 3.022.687.248	Rp 2.932.431.036
	Jumlah	Rp 3.022.687.248	Rp 2.932.431.036

5.2.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah tahun 2015 terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp -

No	Uraian	2015	2014
1	Pendapatan dari Pengembalian	-	Rp 13.442.618
2	Penerimaan Lain-lain SKPD	-	Rp 1.314.850.200
	Jumlah	Rp -	Rp 1.328.292.818

5.2.2. BELANJA

5.2.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 244.560.198.895,- dari anggaran Rp 264.686.411.000,- atau 92,39%.

5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp84.871.766.776,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2014
I.	Belanja Tidak Langsung	Rp 78.848.420.276	Rp 63.308.687.462
II.	Belanja Langsung	Rp 6.023.346.500	Rp 13.982.074.300
	Jumlah	Rp 84.871.766.776	Rp 77.290.761.762

5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp72.730.292.752,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Bahan Habis Pakai	Rp 3.691.283.108	Rp 3.190.157.667
2	Belanja Bahan/Material	Rp 5.854.457.370	Rp 4.564.528.655
3	Belanja Jasa Kantor	Rp 2.102.027.193	Rp 1.769.393.240
4	Belanja Premi Asuransi	Rp 82.632.000	Rp 56.225.000
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 2.917.063.641	Rp 2.646.472.078
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 1.244.190.128	Rp 1.207.086.017
7	Bel. Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	Rp 277.240.000	Rp 115.700.000
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 125.670.000	Rp 109.560.000
9	Belanja Sewa Alat Berat	Rp 263.607.000	Rp 336.383.000
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 130.190.000	Rp 103.985.000
11	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 1.191.656.750	Rp 1.275.317.750
12	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari	Rp 373.050.000	Rp 525.130.000
13	Belanja Pakaian Kerja	Rp 20.625.000	Rp -
14	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 7.797.650.064	Rp 8.414.736.386
15	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 19.000.000	Rp 29.750.000
16	Belanja Pemeliharaan	Rp 37.957.838.334	Rp 22.665.529.120
17	Belanja Konsultasi	Rp 8.515.832.164	Rp 4.714.339.500
18	Belanja Hadiah Barang	Rp 13.530.000	Rp -
19	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat	Rp 152.750.000	Rp 164.500.000
	Jumlah	Rp 72.730.292.752	Rp 51.888.793.413

5.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 86.958.139.367 ,- dari anggaran Rp99.002.610.000,- atau sekitar 87,83%. Adapun rincian belanja modal Tahun Anggaran 2015 terlampir dalam Laporan Potensi Aset Tahun Anggaran 2015.

Untuk masing-masing belanja modal sebagai berikut:

5.2.2.1.3.1. Belanja Tanah

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp -	Rp 3.736.367.900
	Jumlah	Rp -	Rp 3.736.367.900

5.2.2.1.3.2. Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 4.144.772.753	Rp 1.064.742.699
2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 8.423.876.820	Rp 220.025.000
3	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp 345.186.000	Rp 345.186.000
4	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp 188.545.000	Rp 215.265.000
5	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	Rp 12.953.900	Rp 13.440.000
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	Rp 124.080.000	Rp 73.299.000
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	Rp 9.750.000	Rp 19.250.000
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	Rp 875.365.455	Rp 460.057.000
	Jumlah	Rp 14.124.529.928	Rp 2.411.264.699

5.2.2.1.3.3. Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2014	2014
1	BM. Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	Rp 291.464.000	Rp 488.756.000
	Jumlah	Rp 291.464.000	Rp 488.756.000

5.2.2.1.3.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	2015	2014
1	BM. Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	Rp 78.689.082.139	Rp 73.005.867.042
2	BM. Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 80.575.000	Rp 57.427.500
	Jumlah	Rp 78.769.657.139	Rp 73.063.294.542

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan selama tahun 2015 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2015, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran.. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 3.022.687.248	Rp -	Rp 3.022.687.248
2	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
2	Pendapatan Hibah (Hadiah)	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 3.022.687.248	Rp -	Rp 3.022.687.248

5.3.2. BEBAN

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2015 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun Anggaran 2015. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1	Beban Pegawai	Rp 90.895.113.276,00	Rp -	Rp 90.895.113.276
2	Beban Persediaan	Rp 7.391.029.106,00	Rp -	Rp 7.391.029.106
3	Beban Jasa	Rp 12.054.533.023,67	Rp -	Rp 12.054.533.024
4	Beban Pemeliharaan	Rp 39.384.510.503,00	Rp -	Rp 39.384.510.503
5	Beban Perjalanan Dinas	Rp 7.669.046.064,00	Rp -	Rp 7.669.046.064
6	Beban Penyusutan	Rp -	Rp 22.952.207.490,54	Rp 22.952.207.491
7	Beban Penghapusan Aset	Rp -	Rp -	Rp -
8	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -
9	Beban Barang dan jasa lain	Rp 181.750.000	Rp -	Rp 181.750.000
	Jumlah	Rp 157.575.981.973		180.528.189.463,21

Adapun rincian penyesuaian sebagai berikut:

1.3.2.1. Beban Persediaan

No	Uraian	Saldo Awal	LRA	Saldo Akhir	Beban-LO
1	Belanja Habis Pakai	59.943.620	3.428.747.708	-	3.488.691.328
2	Belanja Bahan/Material	801.257.068	2.070.756.320	812.858.010	2.059.155.378
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.459.000	319.998.550	-	328.457.550
4	Belanja Pakain Khusus dan Hari-hari Tertentu	50.458.000	373.050.000	55.801.400	367.706.600
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	1.189.956.750	-	1.189.956.750
	Jumlah	920.117.688	7.382.509.328	868.659.410	7.433.967.606

1.3.2.2. Beban Jasa

No	Uraian	Belanja - LRA	Beban - LO	Beban Ditanggungkan
1	Belanja Jasa	2.149.437.193	2.149.437.193	-
2	Belanja Premi Asuransi	84.162.000	84.162.000	-
3	Belanja Sewa	1.264.414.000	1.264.414.000	-
	Jumlah	3.498.013.193	3.498.013.193	-

1.3.2.3. Beban Penyusutan

No	Uraian	Jumlah Penyusutan
I	PERALATAN DAN MESIN	
1	Alat Besar	737.557.250,00
2	Alat Angkut	328.955.580,25
3	Alat Bengkel	34.927.599,60
4	Alat Pertanian & Peternakan	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	853.318.136,35
6	Alat Kedokteran	
7	Alat Laboratorium	187.387.795,50
8	Alat Studio dan Komunikasi	144.221.840,00
9	Alat Meterologi dan Geofisika	
10	Alat Keamanan	1.488.375,00
II	GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN	
1	Bangunan Gedung	294.479.353,81
2	Monumen	20.182.787,50
III	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
1	Jalan dan Jembatan	-
2	Bangunan Air/Irigasi	18.958.095.780,54
2	Instalasi	10.141.675,00
3	Jaringan	-
	Jumlah	21.570.756.173,55

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	
1	Ekuitas Awal	Rp	5.583.807.653.120,94
2	Surplus/Defisit - LO	Rp	(177.505.502.215,21)
3	RK PPKD	Rp	241.537.511.647,00
4	Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp	(58.722.383.820,82)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	Rp	-
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	Rp	-
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	Rp	-
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	Rp	-
4.6	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap:		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	999.877.903,00
	- Ekstrakontable TA.2014	Rp	(10.500.000,00)
	Koreksi/Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap:	Rp	(999.877.903,00)
4.7	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan:		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	Rp	(58.711.883.820,84)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	Rp	0,02
4	Ekuitas Akhir	Rp	5.589.117.278.731,91

BAB VI

PENJABARAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu organisasi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai strategi dan kebijakan untuk meraih keberhasilan dan tekad menunjang program nasional utamanya dalam sektor pangan. Konsep satu sungai satu rencana dan satu pengelolaan secara terpadu merupakan pegangan yang senantiasa dikembangkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan permasalahan pengelolaan sumber daya air seperti banjir dengan daya rusak air, kekeringan, kualitas air dengan pencemaran lingkungan serta kebutuhan pasokan air baku untuk minum, irigasi, perikanan, listrik dan pariwisata, dapat direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dari hulu sampai hilir.

Pencanangan Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001 dan dengan terbitnya Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya air diluar kewenangan provinsi sehingga banyak fasilitasi Sumber Daya Air yang kurang mendapat perhatian oleh kabupaten/kota termasuk pelaksanaan Operasi Pemeliharaan yang tidak terintegrasi dapat berakibat fungsi jaringan menjadi kurang optimal. Selanjutnya dengan ketentuan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun dan merumuskan Perencanaan Stratejik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasar Peraturan Daerah No 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok *melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan*. Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sumber daya air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan pantai, dan kerjasama pendayagunaan sumber daya air;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


6.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi Dinas PSDA

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Survey, Investigasi dan Desain
 2. Seksi Hidrologi
 3. Seksi Pengembangan dan Sistem Informasi SDA
- d. Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri dari 2 seksi:
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan
- e. Bidang Sungai, Waduk dan Pantai, terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 2. Seksi Pembangunan dan Konservasi
 3. Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan
- f. Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari 2 seksi:
 1. Seksi Kerjasama dan Manajemen Mutu
 2. Seksi Manajemen Aset dan Perijinan
- g. UPTD, terdiri dari:
 1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
 3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
 5. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
 6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH



6.4. Visi dan Misi

6.4.1. Visi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan eksistensi organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa depan, telah menetapkan visi: **"Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang handal dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat"**.

6.4.2. Misi

- 1). Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap upaya konservasi Sumber Daya Air secara terpadu dan berkelanjutan.
- 2). Mewujudkan pengembangan Sumber Daya Air secara terpadu berkelanjutan dan kelestarian fungsi prasarana dan sarana SDA.
- 3). Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan terutama pada kawasan strategis dan sumber-sumber produksi pertanian.
- 4). Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan lingkungan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.
- 5). Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air yang memberikan keadilan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan.

6.5. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional khususnya pengelolaan Irigasi/Rawa, Sungai sebagai berikut :

6.5.1. Pengelolaan Irigasi/Rawa

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 160 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Tengah.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 611/23/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.
- Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.

6.5.2. Pengelolaan Sungai

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- Permen PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan Jo. Kepmen Kimpraswil Nomor 296 /KPTS /2001 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah.

BAB VII
P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.